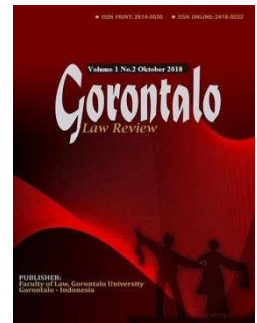


Gorontalo

Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIENSELAKU KONSUMEN KESEHATAN TERHADAP TINDAKANMALAPRAKTIK OLEH TENAGA MEDIS

Muhammad Arief Dwi Ramadhan
Universitas Muhammadiyah Malang
muh.arief2411@gmail.com

Rahayu Hartini
Universitas Muhammadiyah Malang
hartini@umm.ac.id

Abstrak

Artikel Penelitian ini dilatarbelakangi tentang perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen jasa pelayanan Kesehatan. Bahwa dalam kehidupan ini, kesehatan merupakan suatu hal yang sangat mutlak bagi seluruh masyarakat dan tenaga medis atau dokter wajib untuk memberikan pelayanan nya sebagai orang yang professional dalam dunia medis. Tenaga medis merupakan orang yang dianggap memiliki kemampuan dalam menangani seluruh permasalahan mengenai penyakit yang di idap oleh seluruh konsumen Kesehatan. Maka dari itu penelitian ini dibuat untuk membuktikan bahwa keabsahan dari undang-undang mengenai perlindungan terhadap konsumen Kesehatan sudah bisa melindungi atau belum. Karena dalam Undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatanpun masih secara umum dalam mengatur Tindakan malapraktik , belum mengatur secara spesifik dan khusus mengenai Tindakan malapraktik. Dan yang menjadi legal issue atau konflik permasalahan dalam artikel ini adalah : bagaimana perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen Kesehatan terhadap Tindakan malapraktik berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan? Kemudian Bagaimana pertanggungjawaban serta mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh para pelaku jasa usaha yaitu tenaga medis apabila melakukan Tindakan malapraktik dan kemudian bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan mengenai Tindakan malapraktik di Indonesia saat ini. Mengenai artikel ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yakni : UU Perlindungan Konsumen,UU Kesehatan,UU Tenaga Kesehatan. Selain itu juga perlu diberlakukan UU yang harus menjadi dasar hukum sebagai aturan undang-undang perlindungan

bagi konsumen kesehatan untuk kedepannya agar dapat menghadapi dan menjadi solusi terhadap tindakan malapraktik di dunia medis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Tanggung Jawab.Tenaga Medis, Malapraktik

Abstract:

This research article is motivated by legal protection for patients as consumers of health services. That in life health is something that is absolutely essential for all people and medical personnel or doctors are obliged to provide their services as professionals in the medical world. Medical personnel are people who are considered to have the ability to deal with all problems regarding diseases suffered by all health consumers. Therefore this research was made to prove that the legitimacy of the law regarding the protection of health consumers has been able to protect or not. Because even the consumer protection laws and health laws still generally regulate malpractice actions, they have not specifically and specifically regulated malpractice actions. And the legal issue or conflict in this article is: how is the legal protection for patients as health consumers against malpractice under the Consumer Protection Act and the Health Law? Then what is the accountability and settlement mechanism carried out by business service actors, namely medical staff if they commit malpractice actions and then how is the application of laws and regulations regarding malpractice actions in Indonesia at this time. Regarding this article, it uses a normative juridical method using a statutory approach, namely: the Consumer Protection Law, the Health Law, the Health Worker Law. Apart from that, it is also necessary to enact a law which must become the legal basis as a rule of law for the protection of health consumers in the future so that they can face and become a solution to malpractice in the medical world.

Keywords: Legal Protection, Responsibility. Medical Personnel, Malpractice

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan bentuk kewajiban hak yang dimiliki oleh manusia dan hak yang mutlak wajib dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat, oleh karena itu, ini adalah salah satu bentuk dalam keberlangsungan hidup sesuai dengan tujuan serta cita-cita bangsa. Sesuai dengan yang diatur dalam dasar negara yakni Pancasila serta UUD 1945 yang sebagaimana tertuang dalam pasal 28 huruf (h) butir 1 berbunyi “setiap orang hidup secara sejahtera lahir maupun batin, bertempat tinggal dan juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan juga sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”. Akan tetapi ironisnya dan sangat memprihatinkan, Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap elemen masyarakat dalam dunia kesehatan merupakan salah satu ruang lingkup yang sangat jarang dan awam bagi mereka, sehingga tenaga medis dengan segala profesional serta keahliannya seakan-akan menjadi ilmu yang langka serta eksklusif ketika terjun ke dunia tersebut. Oleh sebab itu, kondisi yang terjadi dalam masyarakat sangat memprihatinkan sekali bahkan ketika mereka harus berhadapan dengan keadaan yang memiliki hubungan dengan nyawa keselamatan dirinya sendiri. Jika dilihat dari pemenuhan hak konsumen untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan maka hal yang pertama yang harus dilakukan ialah hal yang berhubungan dengan perlakuan yang akan diberikan baik itu dari segi pelayanan maupun obat apa yang akan dikonsumsi oleh seorsang pasien. sebab dalam hal tersebut akan berhubungan dengan efek samping yang akan dirasakan ,

serta akan berdampak untuk kedepannya dari mengkonsumsi obat tersebut. Oleh sebab itu beberapa tahun terakhir sering disorot oleh media massa adanya hubungan yang tidak baik antara seorang tenaga medis dengan masyarakat, hal ini disebabkan banyak kejahatan tenaga medis yaitu kasus malapraktik sangat sering terjadi dan ditemukan baik itu dari dokter maupun pelayanan kesehatan yang lain.

Oleh sebab itu perlu adanya penerapan untuk menemukan sebuah cara dan segala bentuk upaya memberikan dasar pengetahuan kepada masyarakat terutama dalam hal pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan bagi mereka dan bagi konsumen sendiri lebih sadar bahwa ada peraturan dan penerapan undang-undang untuk menjadi payung perlindungan hukum bagi konsumen ketika ada pelayanan jasa kesehatan oleh tenaga medis di rumah sakit. Perlindungan ini merupakan sebuah perlindungan untuk memberi naungan atas hak yang dimiliki seluruh elemen masyarakat yang dirugikan. Dan juga memberikan rasa aman kepada konsumen jasa pelayanan kesehatan yaitu melalui bentuk pemberian pelayanan medis yang baik, kompensasi atas ganti kerugian, restitusi dan juga yang tidak kalah penting adalah pemberian restitusi yang mana ini menjadi bentuk perlindungan hukum selaku konsumen kesehatan apabila menghadapi tindakan malapraktik yang terjadi dalam dunia kesehatan. Dalam pembahasan ini diatur dalam peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang terkait kewajiban rumah sakit dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bahwa dijelaskan dalam Pasal 29 huruf b yang berbunyi "bahwa setiap Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk memberikan kesehatan kepada pasien secara aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan seluruh pasien sesuai dengan standarpelayanan di rumah sakit",

Dalam hal ini, penting peran rumah sakit untuk mengimpelmentasikan perlindungan baik itu dari segi sarana maupun pelayanan terhadap pasien yang sangat diperlukan, sehingga ketika semakin zaman berkembang, maka dunia medis memiliki peranan atas maju atau mundurnya sebuah rumah sakit. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang menentukan rumah sakit itu baik yakni berdasarkan ditinjau dari kelengkapan sarana dan prasarana dan para tenaga medis yang bekerja di tempat tersebut. Jika apabila ditinjau dari segi sosial terkait hubungan antara tenaga medis dengan konsumen kesehatan maka cenderung lebih dominan kepada tenaga medis sedangkan seorang konsumen kesehatan hanyalah dapat menuruti dengan sifat yang pasif untuk menunggu keputusan tanpa melawan dari hak yang dimiliki oleh seorang konsumen.

Apabila terindikasi munculnya sebuah kasus-kasus maupun gugatan dari pihak konsumen kesehatan maka dari pihak ini memiliki peningkatan akan hal pengetahuan hukum bagi masyarakat. Karena apabila masyarakat akan tahu persoalan tentang hukum kesehatan, maka akan semakin mengerti dan sadar akan hak seorang konsumen jasa pelayanan kesehatan dan juga memperluas kesadaran hukum serta memberikan tuntutan terhadap tindakan malapraktik yang terjadi dalam sistem hukum di bidang kesehatan. Sebagai seorang konsumen yang menerima pelayanan kesehatan diharapkan mengetahui serta diberi pengetahuan oleh para tenaga medis terlebih dahulu agar nantinya apabila terjadi tindakan malapraktik seorang konsumen langsung meminta suatu bentuk pertanggungjawaban dari para tenaga medis ataupun langsung kepada pihak rumah sakit berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh sebab itu seringkali terjadi sebuah tuntutan namun juga kandas ditengah jalan terhadap tindakan malapraktik ini, maka perlu adanya kajian

secara khusus untuk menemukan solusi guna mendapatkan rumusan atau solusi yang tepat dalam rangka menanggulangi kasus ini agar memberikan perlindungan bagi konsumen jasa pelayanan kesehatan agar tidak menciptakan korban malapraktik kedepannya. Serta dampak lainnya bagi tenaga medis yaitu sulitnya pembuktian dalam hal ini dan mempertahankan hak-haknya sesuai dengan pertanggungjawaban tindakan yang dilakukan. Dan persoalan masalahnya adalah belum adanya kajian hukum yang khusus tentang malapraktik yang dijadikan sebagai sebuah dasar untuk melindungi para konsumen pelayanan kesehatan untuk menanggulangi adanya malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di seluruh Indonesia.

Sehingga dengan demikian, agar mengetahui cara apabila tenaga medis melakukan tindakan malapraktik atau tidak bisa dipandang melalui standar mereka dalam berprofesi di dunia kedokteran. apabila memiliki sebuah kemampuan yang berdasarkan atas ilmu pengetahuan, memiliki sikap yang profesionalitas dan yang paling penting adalah keterampilan skill dan ketelitian, maka itu menjadi dasar yang wajib dimiliki para tenaga medis untuk mempraktekkan dan mengabdikan profesi tersebut kepada masyarakat secara mandiri. Dan mengenai klasifikasi dalam dasar hukum terkait profesi juga sudah tercantum dalam uu yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan . sebab dalam tujuan yang diatur ketika melakukan tindakan secara medis perlu adanya persetujuan dari pihak konsumen dan penyedia jasa pelayanan kesehatan untuk melakukan perawatan serta pengobatan. Sehingga upaya penting apabila melihat dari taraf hidup di masyarakat dalam bidang kesehatan agar tidak memandang status sosial konsumen kesehatan yang satu dengan yang lain karena mereka saling membutuhkan pelayanan tersebut guna meningkatkan kesehatan di lingkungan masyarakat baik secara fisik serta non fisik.

Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai payung hukum bagi konsumen kesehatan apabila menghadapi tindakan malapraktik, sebagaimana rumusan masalah yang akan dibahas yakni ; *Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Bagi pasien Yang menjadi korban Malapraktik Sesuai UU No 8 Tahun 1999 & UU No 36 Tahun 2009 ? , Mengkaji mekanisme penyelesaian dan pertanggungjawaban oleh Tenaga medis dan pelayanan kesehatan yang diterapkan apabila suatu saat terjadi Tindakan Malapraktik. Dan Pengimplementasian Aturan dalam perundang-undangan terhadap Tindakan malapraktik di Indonesia.* Dalam hal ini penulis bertujuan untuk memberikan upaya agar konsumen kesehatan mampu untuk menuntut hak-haknya dan tenaga medis mampu untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan yang diperbuat.

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan yang timbul dalam bidang konsumen pelayanan kesehatan dan menelaah serta mengkaji terhadap berbagai referensi jurnal, Dan dasar hukum yang menjadi aturan berdasarkan undang-undang yang saling berkaitan dengan obyek penelitian ini. Sehingga memandang bahwa hukum menjadi kaidah dasar yang memiliki sifat yuridis normatif. Adapun pengumpulan data dalam menggunakan metode yuridis normatif adalah mengkaji data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dengan menelaah dan mengkaji mengenai aturan dalam perundang-undangan yang berlaku dan terkait serta memahami data data yang diperoleh dari literatur- literatur yang dibaca.

3. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Dan Hak Bagi Korban Malapraktik Sesuai Dengan UU Perlindungan Konsumen & UU Kesehatan.

Tindakan Malapraktik yang memiliki kata asal dari kata yakni “mala” yang memiliki arti tidak seharusnya atau tidak sepatutnya, sedangkan makna kata dari praktik merupakan sebuah bentuk penanganan terhadap konsumen jasa pelayanan kesehatan dari para tenaga medis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh kelompok profesional dari tenaga medis. Di dalam dunia kesehatan bentuk tindakan malpraktik ini merupakan sebuah kesalahan terhadap suatu penanganan kepada pasien atau menyebabkan masalah baru bagi pasien sehingga menyebabkan konsumen ini memiliki dampak yang buruk bagi tubuhnya. Dan bagi tenaga medis, tindakan malapraktik ini biasanya diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan dalam profesional bekerja terhadap penanganan kasus terhadap konsumen, sehingga dari sudut pandang sebagai konsumen kesehatan menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun secara materiil.

Sehingga timbul suatu perlindungan sebagai dasar hukum konsumen yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat secara tertulis yaitu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen ataupun secara tidak tertulis, serta perangkat hukum yang bersifat represif maupun preventif. Perlindungan ini menjadi suatu bentuk gambaran yang memiliki fungsi yaitu dapat memberikan sebuah ketertiban, kepastian dan juga kemanfaatan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang selaku konsumen Kesehatan itu sendiri. Perlindungan hukum bagi konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan ini memiliki keterkaitan dengan beberapa hal yakni hubungan keterikatan antara tenaga medis dengan konsumen kesehatan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak dan memiliki aspek tanggung jawab dalam penegakan hukumnya. Karena dalam faktanya bahwa dokter dan konsumen Kesehatan atau pasien merupakan dua subjek yang berhubungan di dalam hukum kesehatan, sehingga selain adanya ikatan secara medik keduanya pun memiliki ikatan secara hukum. Dalam hal ini kedua hubungan ikatan tersebut menjadi sebuah objek pemeliharaan serta pelayanan pada bidang kesehatan baik umum maupun khusus.

Seorang ahli mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan malapraktik dalam dunia medis merupakan bentuk segala pertanggungjawaban dan sikap tindakan yang dilakukan sesuai dengan lingkup profesional dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan atau sebuah kesalahan dan juga kelalaian yang dilakukan oleh para tenaga medis atau dokter dalam menggunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya ketika mengobati pasien, karena atas tindakan tersebut menimbulkan masalah yang baru dan terkadang tidak mencipatakan keadaan yang berbeda terhadap keadaan pasien. Karena apabila kita membahas tentang hak dan kewajiban antara konsumen dengan penyedia jasa maka ketika memberi pelayanan barang dan/atau jasa maka sebagai objek yang menjadi pelaku penyedia jasa atau lebih tepatnya disini yaitu tenaga medis wajib untuk memberikan penjelasan dan jaminan terhadap masalah yang akan muncul akibat kelalaian yang dilakukannya suatu saat sehingga konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan akan merasa tidak dirugikan dan merasa aman. Bagaimana jika kita melihat kasus di rumah sakit apabila seseorang selaku pasien mengalami malapraktik oleh tenaga medis yang diakibatkan oleh tenaga medis yang bekerja menyediakan jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut sehingga konsumen menjadi cacat seumur

hidup dan tidak dapat melanjutkan kehidupan normal seperti biasanya. Oleh sebab itu hak seorang konsumen pelayanan kesehatan harus mendapatkan ganti rugi apabila ia tidak menerima jasa tersebut sebagaimana mestinya, sehingga pihak rumah sakit harus sesuai untuk menyediakan sebuah jasa dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk para konsumen kesehatan. Apabila sesuai dengan aturan yang tertuan dalam pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen maka ada 6 hak yang harus didapatkan oleh konsumen, yang apabila dihubungkan dengan tindakan malapraktik yang diakibatkan oleh para tenaga medis sehingga menyebabkan cacat bahkan kematian, maka ada beberapa macam mengenai hak dari seorang konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan apabila terjadi pelanggaran tindakan malapraktik di rumah sakit, yaitu antara lain :

Pertama yakni adalah hak atas keselamatan dirinya, keamanan dan juga kenyamanan bagi pasien dalam berobat serta mendapatkan hak keselamatan mengenai konsumsi suatu barang yaitu obat sesuai dengan standar operasi yang berlaku sehingga semua tindakan tersebut atau barang tersebut sama sekali tidak menimbulkan efek samping bagi pasien selama masa pengobatannya. Sehingga kasus ini apabila ada seorang konsumen mengalami sebuah kerugian atas tindakan kesalahan yang timbul dari tenaga medis yaitu berupa kerusakan bagian penting dari tubuh sehingga mengalami cacat seumur hidup dan tidak bisa menjalani kehidupan normal sebagaimana mestinya.

Kedua yakni hak mengenai informasi yang jelas, jujur dan juga keterangan yang dianggap benar untuk pasien mengenai kondisi serta jaminan yang diberikan atas obat yang dikonsumsi oleh seorang konsumen kesehatan atas perintah dari tenaga medis, sehingga maksud dari informasi itu diberikan secara benar supaya tidak ada kesalahpahaman dan memberikan pengertian kepada konsumen sehingga terhindar dari kerugian yang akan muncul suatu saat. Sehingga apabila seorang tenaga medis tidak memberitahu informasi mengenai baik itu dari segi tindakan maupun barang yang diberikan secara jujur dan lengkap maka bisa disebut dengan tindakan malapraktik.

Ketiga yakni hak untuk dapat didengar keluhannya berupa barang dan/atau jasa yang digunakan. Sehingga dalam penjelasannya apabila seseorang konsumen telah menyampaikan keluhannya dan tenaga medis berhak untuk mendapatkan sebuah persetujuan apabila ingin melakukan tindakan selanjutnya, karena jika tenaga medis melakukan suatu perbuatan tanpa persetujuan dan tidak mendengar keluhan terlebih dahulu dari seorang konsumen kesehatan maka bisa saja kondisi yang dialami oleh pasien akan semakin parah dan bahkan bisa menyebabkan komplikasi penyakit atau juga kematian. Dan yang keempat yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa advokasi, sebuah perlindungan pembelaan hukum dan upaya untuk menyelesaikan secara hukum apabila terjadi suatu permasalahan perlindungan konsumen secara sepatutnya.

Kelima yaitu hak seseorang untuk dilayani secara jujur dan perlakuan yang benar dan tidak dilakukan diskriminatif sehingga tidak memandang status sosial seperti agama, suku, ras, budaya, miskin, dan status sosial lainnya, sehingga dalam suatu kasus semua konsumen Kesehatan wajib mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif sehingga pelayanan medis menjadi sangat tidak manusiawi apabila jika dilihat dari kondisi fisik yang sudah fatal dikarenakan kelalaian para tenaga medis yang memandang status sosial seseorang. Dan kemudian yang keenam adalah hak untuk memperoleh kompensasi yaitu bentuk ganti rugi yang dapat diterima oleh konsumen sebagaimana mestinya. Karena hak atas ganti rugi ini dimaksudkan agar memulihkan dan

menyembuhkan keadaan seorang konsumen kesehatan akibat perbuatan malapraktik.

Mengenai hak konsumen yang menerima jasa pelayanan dari para pelaku usaha jasa kesehatannya dilakukan oleh tenaga medis, maka pihak tenaga medis yang melakukan tindakan malapraktik wajib untuk mengganti seluruh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen atau diberikan kepada konsumen kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak tambahan yang didapatkan oleh seorang konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan yaitu pengobatan dan juga perawatan medis yang diberikan tim medis sesuai dengan kemampuannya dalam mengimpelementasikan ilmu dan teknologi sarana dan prasarana serta hak sebagai umat manusia dalam menentukan sebuah nasib .

Adapun bentuk- bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa:

- a) Adanya perjanjian kedua belah pihak mengenai pertanggungjawaban profesi medis yang diatur dalam KUHPerdota
- b) Adanya aturan yang mengatur dalam undang undang mengenai hak serta kewajiban seorang konsumen kesehatan, tenaga medis dan juga rumah sakit. Dan berdasarkan pasal 98 diatur mengenai perlindungan hukum bagi pasien
- c) Adanya peraturan yang mengatur mengenai ganti kerugian kepada konsumen baik itu secara materil maupun formil dari pihak tenaga medis maupun rumah sakit

Sedangkan bentuk berdasarkan yang tercantum sesuai dengan aturan pasal 53 undang-undang kesehatan ,bahwa dijelaskan mengenai pelayanan kesehatan untuk setiap orang ditujukan untuk memulihkan kondisi kesehatan keluarga maupun perorangan. Akan tetapi jika dalam penyembuhan tersebut terjadi suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan pihak tenaga medis maka akan menimbulkan kerugian yang sudah diatur juga ketentuannya dalam pasal 58 , yang dijelaskan bahwa setiap konsumen dapat menuntut ganti atas kerugian akibat kelalaian para petugas kesehatan . kemudian adapun jenis mengenai ganti rugi contohnya seperti uang, obat obatan ataupun perawatan kesehatan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Serta batas waktu ganti rugi tersebut harus diberi dalam waktu 7 (Tujuh) hari sejak tanggal transaksi dimulai antara konsumen kesehatan dengan pihak petugas kesehatan maupun pihak rumah sakit

Dan apabila berbicara mengenai hak asasi setiap konsumen kesehatan maka dijelaskan wajib untuk memberikan sebuah perlindungan hukum dan pengayoman, supaya seluruh konsumen dapat merasakan hak yang diperoleh maka hukum akan memberikan perlindungan tersebut yang dibantu oleh aparat penegak hukum itu sendiri guna menciptakan suasana yang aman dan juga tentram dari segala ancaman apapun. Sehingga tidak hanya perlindungan hukum terhadap konsumen ini bukan semata-mata melindungi hak konsumen kesehatan saja, namun disini juga pihak tenaga kesehatan berhak mendapat perlindungan juga atas profesi perkerjaannya apakah seorang tenaga medis ini sudah melakukan profesionalitas dalam bekerja atau tidak. Maksudnya adalah memastikan bahwa tenaga medis benar-benar menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan profesinya tersebut.

Dan disini peran dari pemerintahan sangat penting karena ikut andil dalam mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada setiap masyarakatnya agar dapat memperoleh jasa pelayanan kesehatan yang baik serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan masing masing. Karena ini merupakan suatu kebutuhan pokok, dan setiap perorangan wajib bertanggung jawab atas kebutuhan pokok tersebut, sehingga pada penjelasannya untuk memenuhi suatu

kebutuhan pokok dalam aspek kesehatan. Maka, ini merupakan tanggung jawab secara individual. Dan kemudian pemerintah harus menyediakan dan berkewajiban memberikan hak setiap warga negara nya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dalam aspek kesehatan agar tidak memiliki halangan apapun. Oleh karena itu dalam upaya untuk melindungi hak tersebut maka adanya perlindungan secara hukum yang diciptakan khusus untuk konsumen kesehatan.

Jadi apabila dilihat dari sudut pandang aturan yang mengatur tertuang di dalam undang-undang perlindungan konsumen maka sebagai tanggung jawab dasar pihak rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan, pihak ini benar benar harus menjadi pihak yang bertanggung jawab apabila suatu saat pihak tenaga medis melakukan kesalahan dalam bekerja dan telah memenuhi unsur yakni perbuatan tersebut sudah secara jelas melawan hukum, kemudian timbul adanya hubungan kausalitas antara perbuatan tersebut dengan kesalahan yang sudah tertuang dalam pasal ini. Akan tetapi di dalam kasus belakangan terakhir, pihak tenaga medis maupun rumah sakit seringkali acuh akan hal ini dan seakan-akan tidak ingin melaksanakan kewajibannya untuk mengganti kerugian kepada konsumen akibat tindakan malapraktik. Lain hal jika rumah sakit mampu untuk membuktikan secara hukum bahwasanya konsumen kesehatan yang telah melakukan kesalahan maka resiko yang akan ditanggung bukanlah dari pihak tenaga medis. Sehingga dalam hal ini lepasnya tanggung jawab tersebut dari pihak tenaga kesehatan untuk menyelesaikan pertanggungjawabannya.

Kemudian dalam peraturan lainnya yaitu perlindungan secara hukum bagi konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh tindakan malapraktik sudah diatur dan tertuang dalam KUHP serta undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 menjelaskan disini mengenai praktik kedokteran.

Sehingga dalam hal demikian, selama tenaga medis dan pelayanan kesehatan tersebut tidak mampu untuk memberikan bukti bahwa kesalahan tersebut bukan berasal dari pihaknya maka secara hukum pelaku tersebut yaitu tenaga medis yang melakukan kesalahan wajib untuk bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut baik itu dalam penanganan medis yang berkelanjutan maupun dari segi materiil, sehingga antar hak pasien dengan kewajiban dari tenaga medis saling terpenuhi satu sama lain. Agar media tidak menyoroti bahwa seorang konsumen Kesehatan atau pasien yang malah menjadi korban karena tidak dapat melawan ketika berada di posisi tersebut dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan mampu menjadi dasar hukum bagi seluruh elemen masyarakat dalam mendapatkan hak Kesehatan diri mereka.

Perkara tindakan malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis tidak begitu saja, sebab adanya sebuah rentetan peristiwa terjadi sebelumnya. Sehingga biasanya peristiwa atau kejadian yang awal merupakan titik tolak tenaga kesehatan atau rumah sakit merupakan suatu sebab negatif dari penyedia jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan. Sehingga bentuk dalam penyelesaian sengketa yang timbul disebabkan adanya bentuk tindakan dugaan malapraktik pada dunia medis. Dan berikut ini beberapa mekanisme sebuah penyelesaian malapraktik dari berbagai model penyelesaian mulai dari penyelesaian secara litigasi untuk melindungi hak dari konsumen kesehatan maupun kode etik yang diawasi oleh majelis kedidiplinan kedokteran di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

A. Penyelesaian perkara malapraktik melalui jalur litigasi

Dalam model ini dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa itu dapat diselesaikan secara litigasi atau melalui lembaga peradilan hukum atau biasa dikenal dengan dalam bahasa Inggris dengan istilah *in court settlement*. Dan

penyelesaian ini memiliki sifat yakni memutus suatu perkara . akan tetapi dalam menyelesaikan kasus dugaan tindakan malapraktik ini bisa dilakukan mekanisme penyelesaian secara peradilan perdata yakni urusan antara individu satu dengan yang lain dan bisa juga di usut melalui aspek tindak pidana . karena menurut para ahli metode atau mekanisme penyelesaian ini sebenarnya memiliki nuansa yang adil dan benar bnr bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan aturan yang mengatur mengenai dugaan tindakan malapraktik apabila didasarkan sesuai dengan hukum perdata maka tertuang dalam pasal 1365 BW yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum

Sebab dalam pasal ini dijelaskan bahwa, setiap perbuatan tersebut melawan hukum maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga dalam hal lain maka seseorang diwajibkan untuk menerbitkan atau mengganti kerugian tersebut karena kesalahan malapraktik yang telah dilakukannya, sehingga apabila kasus tersebut dilakukan secara litigasi maka dalam pengadilan dibebankan kepada penuntut umum untuk melakukan pembuktian. Dan pembuktian ini didasarkan pada alat bukti yang sudah dikumpulkan dan juga alat bukti lain yang ditemukan. Akan tetapi dokter atau tenaga medis perlu adanya perlindungan secara hukum, dan apabila tenaga kesehatan tidak mampu untuk diberikan perlindungan secara hukum maka seorang tenaga medis biasanya melakukan atau menciptakan sistem perlindungan sendiri . biasanya istilah dalam dunia kesehatan yakni segala usaha untuk melindungi diri dari segala tuntutan hukum yaitu dilakukan melalui cara diterapkannya sistem defensive medicine

B. penyelesaian kasus malapraktik melalui majelis kehormatan disiplin kedokteran

Majelis kehormatan disiplin kedokteran Indoensia atau biasa disingkat MKDKI merupakan suatu organisasi atau kelembagaan yang memiliki nanungandi bawah konsil kedokteran Indonesia, lembaga ini memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden sehingga kelembagaan ini mempunyai andil sangat penting dalam menerapkan ekdisiplinan dan mengawasi seluruh tenaga medis yang ada di Indonsia . kelembagaan ini dibentuk berdasarkan aturan yang tertuang dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-undang praktik kedokteran. Serta kelembagaan ini dibentuk untuk menegakkan kedisiplinan terhadap penyelenggaraan praktik yang dilakukan oleh para tenaga medis. Dan pihak konsumen berhak atas pengaduan dan laporan , karena aturan yang terkait dalam pasal 64 poin a dijelaskan bahwa tugas dan kewajiban dari lembaga ini adalah untuk menerima pengaduan dari konsumen kesehatan, memeriksa kasus malapraktik yang dilakukan oleh oknum tenag medis dan juga memutuskan tindakan yang diambil apabila melakukan tindakan pelanggaran terkait kedisiplinan. Sehingga dalam penyelesaian ini konsumen kesehatan bisa melaporkan kepada MKDKI mengenai tindakan malapraktik

C. Penyelesaian Perkara Malpraktik melalu jalur alternatif (ADR)

ADR merupakan singkatan yang berarti alternative dispute resolution atau dalam terjemahan bahasa indonesia nya adalah disebut dengan penyelesaian sengketa dengan cara alternatif. Metode ini mengacu pada model atau mekanisme penyelesaian secara non litigasi atau di luar pengadilan . biasanya ada beberapa caa model untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur alternatif ini ,yaitu bernegoisasi antara kedua belah pihak ,mediasi,konsiliasi dan juga dengan cara arbitrase. Dan apabila terkait dengan tindakan malapraktik biasanya metode penyelesaian secara alternatif digunakan dengan dua cara antara konsumen kesehatan dengan penyedia jasa kesehatan yaitu mediasi dan negoisasi antara kedua belah pihak. Dan mekanisme ini memiliki penguatan sesuai dengan aturan undang undang kesehatan yang melindungi model penyelesaian seara alternatif ini

, dan juga berdasarkan pasal 29 menjelaskan karena setiap kasus sengketa atas dugaan malapraktik yang menimbulkan suatu kerugian yang diakibatkan atas kesalahan maupun kelalaian oleh tenaga medis wajib untuk diselesaikan dan menemukan titik terang.

D. Penyelesaian Perkara Malapraktik melalui BPSK

Badan penyelesaian sengketa konsumen atau biasa juga disingkat dengan BPSK merupakan suatu kelembagaan yang memiliki naungan dibawah kementerian perdagangan, kelembagaan ini dibentuk berdasarkan aturan yang tertuang dalam Undang-undang yang membahas tentang perlindungan konsumen. Apabila sesuai dengan istilahnya yaitu badan kelembagaan ini memiliki fungsi untuk membantu menyelesaikan sengketa atas pengaduan konsumen, yang timbul karena adanya konflik atau kasus antara pihak produsen sebagai penyedia jasa dan juga konsumen sebagai penerima jasa. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 52 Undang-undang perlindungan konsumen, kelembagaan ini menyelesaikan suatu kasus atau sengketa dengan cara mediasi dan juga arbitrase. Meskipun BPSK lebih domain terhadap kasus sengketa konsumen yang timbul dalam aspek perdagangan, namun apabila dikaitkan dengan sengketa antara pasien dengan tenaga medis bisa juga dibawa ke dalam laporan pengaduan BPSK. Akan tetapi ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa BPSK masih belum mampu sebenarnya sesuai dengan kewenangan kelembagaan untuk menyelesaikan masalah Tindakan malapraktik dan belum ada penyelesaian secara khususnya mengenai akan hal itu. Sebab konsumen juga butuh akan badan yang memberikan perlindungan, karena didasarkan asumsi jika sengketa yang dilakukan oleh tenaga medis merupakan kualifikasi dalam sengketa konsumen yang berkaitan dengan aturan di dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen hal ini didasarkan melalui anggapan bahwa pihak konsumen kesehatan telah merasa dirugikan akibat yang timbul dari kesalahan pihak tenaga medis, apabila terbukti maka kelembagaan ini bisa menjatuhkan hukuman berupa sanksi administratif dan ganti kerugian paling banyak sekitar 200 juta rupiah yang harus diberikan dari pihak tenaga medis kepada pihak konsumen,

Sehingga dalam hal ini dari berbagai penelitian dan juga kajian yang telah dilakukan bahwasanya menemukan cara untuk menanggapi tindakan malapraktik ini adalah dengan cara mediasi. Cara ini termasuk kedalam mekanisme yang sangat ideal untuk menyelesaikan permasalahan antara perlindungan konsumen kesehatan dengan para tenaga medis yang melakukan tindakan malapraktik di Indonesia. Sehingga pernyataan ini juga didasarkan oleh berbagai pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mekanisme dalam bentuk mediasi merupakan tumpuan pola yang berdasarkan hasil musyawarah mufakat sesuai dengan adat budaya bangsa ini
- 2) Sebagai salah satu bentuk untuk menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan, sehingga bentuk penyelesaian dengan cara ini terbebas dari berbagai bentuk kelemahan secara instrinsik yang terdapat pada mekanisme pengadilan contohnya seperti prosedurnya harus kompleks dan lengkap, membutuhkan waktu yang lama dan juga biayanya mahal
- 3) Mekanisme penyelesaian dengan cara mediasi ini menggunakan penyelesaian yang bersifat memenangkan solusi terbaik
- 4) Mekanisme Penyelesaian ini juga memberikan ruang diskusi antara kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya; dan

- 5) Mekanisme penyelesaian ini juga harus memiliki mediator sebagai bentuk subjek yang mencairkan komunikasi antara kedua belah pihak yang bermasalah

Dan diharapkan dari proses mediasi ini adanya keadilan bagi pihak konsumen Kesehatan yang merasa dirinya telah dirugikan sesuai UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan tenaga medis yang juga mendapat perlindungan hukum atas profesi yang dilakukan sebagaimana standar operasional profesi kedokteran.

Sedangkan pengaturan untuk tanggung jawab sebagai pihak produsen pemberi jasa yaitu tenaga medis harus mengganti kerugian atas semua kesalahan atau kelalaiannya yang diperbuat sehingga mengakibatkan pasien tersebut cacat atau cedera bahkan meninggal dunia. Yang mana bentuk dari ganti kerugian itu bermanfaat untuk pihak konsumen penerima jasa kesehatan disini tidak hanya dokter yang bertanggung jawab untuk melakukan ganti kerugian karena masih ada tenaga medis lain yang melakukan kesalahan dan juga kelalaian, sehingga dalam hal ini perawat juga ikut andil dalam hal dugaan malapraktik yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini tanggung jawab secara individual dan dapat pula dipindah alihkan kepada pihak lain berdasarkan prinsip vicarious liability. Jadi dengan prinsip ini pihak rumah sakit mampu secara materiil untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan para tenaga kesehatan yang bekerja, asalakan disertai dengan bukti bahwa tindakan tersebut dengan rangka melaksanakan kewajiban dan tugas pokok dari rumah sakit.

Akan tetapi di sisi lain juga pasien diharuskan untuk memiliki bukti bahwa ada kewajiban dari dokter dan pelayanan yang lain tidak terpenuhi sehingga menyebabkan dan muncul tindakan malapraktik. Mengenai kerugian yang menyangkut kerugian materiil antara konsumen dengan pelayanan kesehatan diatur juga dalam hukum perdata sesuai dengan pasal 1365 BW. Dan mengenai konsekuensi terhadap kode etik profesi tenaga medis apabila mereka terbukti melakukan tindakan kejahatan malapraktik maka tindakan tersebut akan diputuskan melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau biasa disingkat dengan MKEK yaitu hukuman berupa surat peringatan baik tertulis ataupun lisan, kemudian peneguran secara langsung, dan penyelesaian secara administratif berupa surat penagngguhan surat izin praktik dan surat tanda regoistrasi dancara yang terakhir alah secara hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Sesuai dengan pendapat ahli yaitu menjelaskan bahwa dengan ukuran tinggi dalam aspek kemanusiaan adalah menjalankan seorang profesi sebagai tenaga medis yaitu memperlakukan pasien selaku konsumen kesehatan berdasarkan nilai kemanusiaan dan nilai luhur seorang manusia, sehingga akan menhadapi seorang pasien sebagai manusia yang utuh dan tidak memandang status sosial yang dianggap memiliki hak asasi, perasaan dan juga harga diri. Pendapat ini memberikan penjelasan bahwa sebuah Tindakan yang dilakukan oleh seorang tenaga medis adalah suatu Tindakan yang mulia bagi elemen masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh karena itu sebagai tenaga medis dan pelayanan Kesehatan harus memaksimalkan profesinya untuk bersungguh sungguh dan cepat tanggap dalam membantu seorang konsumen Kesehatan dan tidak pandang status sosial kelompok masyarakat.

Akan tetapi diantara proses penyelesaian dan tanggung jawab masih banyak kendala yang cukup memprihatinkan, karena masih banyak pendapat dari para kedua belah pihak yaitu dari pihak konsumen maupun tenaga medis yang berpendapat bahwasanya pasien ketika dalam pelayanan medis selalu berada dalam posisi yang tidak berdaya atau menuruti segala perintah jika apabila dibandingkan dengan tenaga medis, sehingga timbul dan muncul adanya

ketidakpuasan dari pihak konsumen yang dirinya merasa dirugikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang sangat awam. Sehingga dalam realitanya apabila pasien menuntut tenaga medis maupun rumah sakit itu membutuhkan bukti bukti yang kuat dan juga harus sabar karena pasti waktunya tidak sebentar . sehingga apabila diajukan melalui pengadilan, tidak mudah bagi pasien untuk melaksanakannya apabila seorang konsumen kesehatan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai informasi dan pengumpulan bukti tersebut mengenai tindakan-tindakan apa yang menjadi kewajiban antara pihak tenaga medis dan rumah sakit dalam ikatan kontrak. Karena dalam faktanya perikatan antara kedua belah pihak ini dan juga seorang pasien selaku konsumen kesehatan bersifat tertutup dan rahasia dan hal ini lah yang menyulitkan konsumen untuk membuktikan tindakan tersebut.

Dalam mekanisme untuk menyelesaikan kasus malapraktik yang dialami oleh para konsumen kesehatan ditemukan adanya kendala-kendala khusus, seperti contohnya pihak konsumen tidak dapat menuntut hak dan kewajiban rumah sakit yang didasarkan perbuatan lalai . dan kemudian ada kendala kendala secara umum,yakni dari pihak rumah sakit , bahwasanya pihak rumah sakit masih sangat kurang memiliki kesadaran akan hukum. kemudian pihak rumah sakit juga mengabaikan dan tidak bertanggung jawab atas kelalaian sehingga terjadinyatindakan malapraktik. Contohnya seperti seorang pasien yang terluka namun pihak tenaga medis dan rumah sakit tidak kunjung tanggap untukmelakukan operasi maka pasien tersebut semakin parah kondisinya, dan setelah operasi kondisi yang dialami semakin parah diakibatkan sarana dan prasarana yang belum cukup baik. Kemudian kendala selanjutnya apabila seorang sama sekali tidak melakukan gugatan atau teguran kepada para tenaga medis maka akan semakin tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi jasa pelayanan kesehatan. Kendala yang terakhir mungkin mengenai standar profesi medik sehingga standar ini menjadi dasar untuk tenaga medis bisa menyelesaikan sebanyak 100 kasus penyakit, sehingga berdampak pada kesulitan untuk membedakan mana kecelakaan medis atau Tindakan malapraktik yang diakibatkan kelalaian.

Hal ini juga menjadi kelemahan dalam aspek hukum kesehatan dan ketangakerjaan kesehatan yang ada di Indonesia . akan tetapi tidak semua kasus tindakan malapraktik lolos begitu saja ,tergantung dalam ukuran yang sesuai dengan teori tero dalam ilmu kesehatan atau dengan penilaian tenaga medis lain dan juga memperhatikan berdasarkan ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-undang Kesehatan. Kemudian kendala lain yaitu kurang memiliki peran sebagai saksi ahli karena dalam lingkungan para tenaga medis belaku hukum perlindungan korps, apalagi di negara kita ,profesi dokter dianggap profesi yang mulia. Apabila ada tenaga medis yang membeberkan kesalahan tenaga medis lain maka dengan begitu dianggap menurunkan derajat profesinya. Jadi pada umumnya para tenaga medis saling melindungi dan tidak mau memberikan pendapat tentang kasus malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis lain karena mereka merasa bahwa itu adalah teman sejawat yang harus menutupi segala kelemahan dan kekurangan. Ataupun kalau ada dokter yang memiliki pemikiran secara idealis maka seorang tenaga medis itu harus siap untuk dikucilkan.

Kemudian untuk kendala selanjutnya dari pihak pasien, bahwa pihak dari pasien kurang memahami hak hak yang akan diperoleh ketika menghadapi tindakan malapraktik, sebuah contoh apabila seorang pasien tidak sama sekali menuntut atau eminta ganti kerugian padahal sudah jelas pasien tesebut mengalami kerugian secara materil dan kesehatannya, sikap tersebut disebabkan

karena kurangnya kesiapan mental bahwa adanya perlindungan hukum yang menjadi payung hukum sebagai korban dan keluarganya. Namun apabila seorang pasien yang ragu ragu untuk memperjuangkan ganti kerugian dan tuntutan nya maka bisa saja tuntutan tersebut hanya rencana belaka dan tidak akan berjalan, sehingga kesulitan yang muncul di depan mata akan malah menyulitkan dirinya. Karena pada beberapa kasus seorang korban malapraktik dan keluarga korban patah semangat untuk memperjuangkan kerugian akibat tindakan malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Dan kemudian masalah yang kedua adalah, masalah mengenai kurangnya kritis pemikiran sehingga menerima begitu saja tindakan yang dilakukan oleh para penyedia jasa pelayanan kesehatan. Sampai bentuk sikap menerima seorang konsumen dianggap sebagai kodrat yang harus diterima.

Selanjutnya dari pihak masyarakat harus lebih terbuka terhadap pengetahuan dan wawasan mengenai permasalahan tindakan malapraktik sehingga apabila suatu saat terjadi tindakan malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di tengah masyarakat mampu untuk memberikan partisipasinya kepada para pasien untuk mengajukan gugatan kepada tenaga medis dan rumah sakit yang melakukan perbuatan itu. Apabila keseluruhan kendala kendala diatas yang sudah dijabarkan dan dijelaskan dapat di selesaikan dan ditanggulangi maka akan hilang kasus malapraktik yang terjadi di negeri ini, dan kemudian para konsumen penerima jasa pelayanan kesehatan yang memiliki ekonomi yang rendah berani untuk menuntut hak-haknya ketika mengalami sebuah kerugian. Dan kemudian perlu adanya advokasi oleh lembaga bantuan hukum untuk mempermudah dan membantu para konsumen kesehatan yang mengalami kesusahan dalam hal mengajukan gugatan serta perlu adanya dukungan masyarakat sehingga penuntutan atas hak tersebut dapat tercapai.

Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban dari rumah sakit yang menjadi tempat adanya jasa pelayanan kesehatan telah tertuang dalam aturan perundang-undangan yakni UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang terdiri dari pasal pasal yang mengatur mengenai peran dan juga upaya pemerintah dalam memperhatikan fungsi sosial pelayanan rumah sakit agar tetap berjalan baik dan juga profesionalitas tetap terjamin serta sarana dan prasarana serta akomodasi yang lain wajib dipenuhi oleh pihak rumah sakit. Dan kemudian penjelasan dalam kode etik rumah sakit Indonesia pada tahun 2001 juga telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam seluruh pertanggungjawaban rumah sakit yaitu harus senantiasa menyesuaikan kebijakan pelayanannya pada masyarakat setempat dan mencerminkan sebuah strategi perencanaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Sehingga dalam hemat penulis menjelaskan bahwa perlu adanya one solution agar masyarakat memiliki dasar hukum untuk mendapatkan hak kesehatannya supaya diperlakukan layaknya sebagai manusia. Dalam hal ini rumah sakit yang dalam golongannya termasuk menjadi bagian ke dalam badan hukum sehingga timbul pertanggungjawaban yang harus dipenuhi, dan berikutnya beberapa ganti kerugian yang wajib diberikan oleh pihak rumah sakit apabila terjadi tindakan malapraktik yang dilakukan oleh pihak tenaga medis yakni meliputi biaya rehabilitasi, biaya pengobatan tambahan, biaya kehilangan pendapatan dan biaya kehilangan masa depan.

Hal ini ditinjau dari tingkat keparahan seorang konsumen kesehatan atau keluarga konsumen mengalami kerugian akibat tindakan malapraktik tersebut. Dan yang menjadi salah satu solusi dalam implementasi dasar hukum agar konsumen kesehatan terpenuhi atas hak-haknya sebagaimana tertuang dalam pasal 43 ayat 1 UU No.44 Tahun 2009 yang didalam pasal tersebut menjelaskan

tentang rumah sakit selain menjalankan tugas dan kewajibannya , wajib untuk menerapkan standar keselamatan seorang pasien. Selain itu juga tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan nya ,bertanggung jawab dalam beberapa aspek yaitu aspek hukum administrasi, aspek etika profesi , aspek hukum perdata dan juga aspek hukum pidana dan solusi terkait pengaduan itu ,semua bisa di laporkan melalui Lembaga penyelesaian sengketa medik yang mengupayakan untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah sengketa terkhusus mengenai tindakan malapraktik, karena dunia medis saat ini masih dinilai kurang memuaskan baik dari sudut pandang masyarakat bilamana kasus tersebut dibawa ke depan pengadilan karena dengan alibi bahwa seorang tenaga medis sulit untuk dihukum dan selalu memiliki konspirasi dengan IDI demi melindungi teman sejawat. Sehingga bagi mereka para tenaga medis juga menjadi hal yang menakutkan karena disamping mekanisme penyelesaian atau prosedur yang berbelit belit , adanya resiko yang harus ditanggung untuk memberikan ganti rugi yang terkadang tidak sesuai dengan honor atau gaji yang diterimanya , dan bahkan dapat merusak reputasi yang dibinanya selama ini.

Berikut ini beberapa aturanundang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang malpraktik duniamedis, meskipun beberapa dari undang-undang tersebut tidak memiliki pengakuan secara hukum dan solusi untuk memecahkan masalah yang dikenal sebagai malpraktik. Ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan.
5. Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. KUHP dan KUHPerdata

Sejak kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah mengalami tiga kali pemberlakuan Undang-Undang tentang Kesehatan yakni terdiri dari Undang- Undang No.9 Tahun 1960, Undang-Undang No.23 Tahun 1992, dan Undang- Undang No.36 Tahun 2009. Ketentuan terkait malpraktek medik dalam UU No.36 tahun 2009 diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 58. Ketentuan Pasal 29 UU No.36 tahun 2009 menentukan:

“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Bahwa digantinya perundang-undangan memberikan sebuah gambaran bahwa dunia medis dan para tenaga medis tidak selalu lancar dalam menjalankan tugasnya dan tidak sesuai yang diharapkan oleh para pasien dengan klasifikasi yang maksimal untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita. Sehingga ini menjadi sebuah pedoman bagi penerapan dasar seorang tenaga medis sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan jika terjadi sengketa masalah antara konsumen kesehatan dengan tenaga medis yakni sebagai penyedia jasa kesehatan maka akan berlanjut permasalahannya hingga ranah peradilan berdasarkan undang undang hukum perdata maupun pidana tergantung klasifikasi kesalahannya, apabila terjadi diluar pengadilan maka akan menunjuk sebuah mediator yang disepakat oleh kedua belah pihak. sehingga dalam penyelesaian ini kedua belah pihak mampu menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi yang menempuh jalan damai dengan keputusan yang tidak merugikan para pihak.

Adapun keuntungan yang akan diperoleh oleh para tenaga medis dengan klasifikasi penyelesaian apabila secara mediasi maka permasalahan tersebut tidak

akan tersebar luas ke lingkungan masyarakat sehingga tidak akan menurunkan pamor tenaga medis. Demikian pula keuntungan bagi pasien yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi, tidak akan banyak menyita waktu dan biaya sebagaimana terjadi jika diselesaikan melalui pengadilan. Namun dalam sebagian kasus yang mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian tidak dapat dilakukan oleh tenaga medis sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi: "Tuntutan ganti rugi sebagaimana tertuang dalam pasal (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Sedangkan penerapan mengenai undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai kedudukan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan dokter sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan sendiri masih sering menjadi perdebatan. Pihak yang berpendapat bahwa kedudukan pasien merupakan konsumen jasa pelayanan kesehatan memiliki alasan bahwa setiap hak perlindungan hukum seorang pasien yaitu berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian bahwa sudah jelas mengenai kedudukan klasifikasi perlindungan konsumen kesehatan sebagai pasien dan tenaga medis maupun rumah sakit yang diatur juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan hal yang tepat dan konkrit.

Sementara pihak yang kontra akan hal ini dan tidak sepakat dengan penerapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menurut argumentasi mereka bahwa apabila terjadi suatu permasalahan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit adalah adanya hubungan terapeutik yang memiliki hubungan ikatan secara khusus. Oleh sebab itu apabila terjadi sengketa permasalahan antara konsumen kesehatan dengan penyedia jasa pelayanan kesehatan maka kedua belah pihak yang mengikat harus tunduk pada konsep dasar hukum yang mengaturnya. sehingga dalam hal ini argumentasi mengenai seorang tenaga medis yang tidak diwajibkan untuk memberikan suatu hasil yang diinginkan oleh pasien, karena dalam transaksi dunia medis masih banyak hal lain diluar jangkauan kemampuan sebagai tenaga medis. Contoh nya seperti : Usia, daya tahan pasien dan fasilitas pelayanan atau sarana prasarana yang kurang memadai.

Dengan begitu ancaman tindakan malapraktik adalah bentuk tindakan kriminalisasi benar benar memperoleh legitimasi. Dan secara yuridis tidak keliru dan salah membuat undang undang dan rumusan rumusan delik seperti itu. masalah baru yang akan timbul sebenarnya dalam tingkat penerapan undang- undang dan juga penegakannya. Karena bagi legislator tidaklah mudah untuk memastikan terpenuhinya delik-delik yang diatur dalam pasal 84 Undang-undang kesehatan. Contohnya seperti membuktikan konsumen terjadi luka akibat komplikasi atau pun kematian itu sangat mudah karena buktinya sudah nyata, namun apabila membuktikan bahwa seorang tenaga medis melakukan tindakan malapraktik akan tetapi harus membuktikan kesalahan tersebut dengan memenuhi bahwa unsur kelalaian yang dilakukan tenaga medis berdasarkan unsur hubungan sebab akibat. Sebab hakim pun tidak dapat menilai dan menentukan putusan semata-mata mengenai penilaian berdasarkan penilaian Yuridis.

Karena dalam penerapannya setiap perundang undangan yang mengatur mengenai tindakan malapraktik ini, maka seseorang tenaga medis harus berpegang pada tiga ukuran umum, antara lain :

- 1) *Kewenangan.*

Maksud dari ukuran memiliki kewenangan merupakan kewenangan perlindungan hukum bagi tenaga medis untuk melakukan profesi dan pekerjaannya. Di Indonesia, kewenangan untuk menjalankan profesi dalam bekerja di dunia medis diperoleh dan disahkan oleh departemen kesehatan. Akan tetap sejak diciptakan dan berlakunya undang-undang yang mengatur tentang praktik kedokteran yaitu ter tanggal 6 Oktober 2005 maka kewenangan dokter untuk bisa mendapatkan profesi praktik kedokteran di Indonesia berdasarkan konsil kedokteran Indonesia yang tertuang dalam pasal 29 ayat 2 Undang-undang praktik ke

2) *Kemampuan Rata-rata.*

Dalam menentukan sebuah kemampuan dari setiap tenaga medis, maka banyak klasifikasi dan pertimbangan yang harus dijadikan sebagai sebuah dasar. Terutama faktor paling penting adalah pengalaman tenaga kesehatan yang akan memiliki keterikatan dengan konsumen kesehatan dan berhadapan dengan masyarakat. Kemudian faktor eksternal seperti fasilitas yang diberikan serta cakupan sarana prasarana yang terpenuhi akan mempengaruhi sikap seorang tenaga medis dalam melakukan pekerjaannya, dalam kualifikasi ukuran ini sangat sulit untuk menentukan standar kemampuan rata-rata yang dimiliki setiap tenaga medis

3) *Ketelitian yang umum.*

Mengenai klasifikasi terkait ketelitian umum yang dimiliki dan akan dilakukan oleh tenaga medis dalam suatu profesionalitas terhadap konsumen nya adalah hal yang sama. Karena dalam suatu hal yang menjadi penilaian apabila sekelompok tenaga medis akan melakukan sebuah ketelitian yang sama dalam situasi serta kondisi yang sama juga, maka itulah yang akan diambil. Dan standar untuk penentuan profesi tenaga kesehatan mengenai klasifikasi ketelitian ini sangat sulit, oleh karena itu hakim juga susah untuk menilai ketelitian umum para tenaga medis apabila dinilai secara obyektif

Dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter. Bahwa undang-undang ini mengatur apabila seorang tenaga medis diketahui melakukan perbuatan tindakan malapraktik. Kemudian mereka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: Sanksi Administratif Dalam UU Kedokteran No. 29 Tahun 2004, istilah MDTK mengacu pada Majelis Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menerima pengaduan dan berwenang memeriksa dan memutuskan apakah seorang dokter telah melanggar permohonan kedokteran. Disiplin dan pengenaan sanksi. Kemudian diajukan gugatan perdata yang dapat berupa gugatan kelalaian berdasarkan tanggung jawab kontraktual dan/atau wanprestasi. Menurut doktrin yang diuraikan di atas, bila seorang dokter bekerja untuk perorangan, maka ia sendiri yang dituntut dan juga bertanggung jawab atas perbuatan tenaga medis menurut perintahnya. Dalam kerja sama tim, akuntabilitas didasarkan pada seberapa besar tanggung jawab yang dimiliki tim.

Dan yang terakhir adalah penegakan hukum secara sudut pandang hukum pidana, yaitu ketentuan pasal-pasal tentang kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan kematian, sakit atau luka pada orang lain. Misalnya, dokter dihadapkan pada dilema antara menyelamatkan nyawa bayi atau nyawa ibu, sehingga menyelamatkan nyawa (aborsi provocatus medicalis) lebih penting. Namun larangan baru diberlakukan pada aborsi provocatus crimeis, yaitu penghilangan jiwa tanpa alasan medis. Aplikasi yang tertunda Selain perbedaan pendapat antara pasien dan penyedia layanan tentang aturan yang harus diikuti, cara/mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan juga sama pentingnya. Pada dasarnya penyelesaian konflik antara pasien dan tenaga kesehatan dapat

dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi (melalui proses hukum) dan non litigasi (di luar proses hukum).

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan konsumen yang harus diberikan kepada konsumen pelayanan kesehatan seperti pasien meliputi hak atas kenyamanan, keamanan dan perlindungan dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa. Selain itu, perlindungan hukum konsumen di bidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Bahwa konsumen kesehatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai prosedur yang wajar. Dan mereka juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur.

Dan keberadaan hukum kesehatan dimasyarakat saat ini bertujuan untuk memberikan dan menjamin kepastian hukum bagi konsumen jasa kesehatan dan professional media. Agar kesehatan memiliki dasar hukum dalam hal ini, tenaga medis menjalankan profesinya dengan tekun dan penerima medis berperilaku sopan. Namun sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang malapraktik medik, dan konsumen kesehatan mengandalkan undang-undang perlindungan konsumen yang dianggap terlalu lemah sebagai dasar untuk menggugat petugas kesehatan yang melakukan malapraktik. Dalam hal hak konsumen medis atas kompensasi, mereka sering menghadapi kendala besar terkait pelecehan. Merujuk pada ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, tuntutan malpraktek kedokteran dapat diselesaikan melalui proses peradilan maupun non peradilan, dan mediasi merupakan cara yang ideal untuk menyelesaikan kasus kedokteran, dan mekanisme arbitrase mediasi ini secara khusus di lembagakan oleh UU No. 36 tahun 2014 pegawai dibidang kesehatan. Disisi lain, proses mediasi tidak dapat membawa kabar baik bagi konsumen layanan kesehatan, karena dibatasi oleh perbedaan status sosial. Dan masih belum adanya keputusan hakim yang bisa memutuskan dan membuktikan bahwa seorang dokter apabila melakukan tindakan malapraktik karena belum adanya klasifikasi pembahasan dalam mekanisme penyelesaian secara umum maupun khusus.

Dengan adanya bentuk perlindungan hukum yang mengatur perlindungan baik itu dari sisi pasien selaku konsumen kesehatan dan juga para tenaga medis maka harus menaati sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang guna mewujudkan peraturan yang baik dan membantu untuk menjalankan tugas hak dan kewajiban antar pelayanan medis dan pasien sehingga dapat memperkuat adanya sistem hukum di Indonesia. Kemudian perlu diperhatikan juga mulai dari saran dan prasarana dalam rumah sakit untuk menunjang tenaga medis dalam bekerja sehingga agar kecil kemungkinan terjadinya tindakan malapraktik tersebut. Sehingga disini tenaga medis dapat melakukan profesinya dan mengembangkan pengetahuan dan skill nya dalam bidang kesehatan agar memberikan yang terbaik bagi seluruh elemen masyarakat.

Dan apabila dengan sengaja para tenaga medis yang melakukan tindakan malapraktik maka harus diberikan hukuman berupa sanksi, dicabut izin praktik dan apabila bukti yang jelas-jelas memperlihatkan bahwa itu tindakan malapraktik maka tenaga medis ini perlu adanya hukuman secara pidana. Dan undang-undang perlu untuk memperbahaui klasifikasi dan mengkaji terlebih lagi mengenai solusi dan parturan yang tegas terhadap tindakan malapraktik dan menentukan unsur dasar apabila seorang tenaga medis tersebut melakukan perbuatan jahat ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Soerjono Soekanto, (1984), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm 133.
- Soerjono Soekanto, Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catetan), Ind-Hill-Corp, Jakarta, 1989,
- Komar Kantaatmadja, Tanggung Jawab profesional, Arr-ruzz Media, Jakarta, 1996,
- Zahir Rusyad, Hukum Perlindungan Pasien, Setara Press, Malang, 2018

Jurnal :

- Heriani, I. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kesehatan dalam Hal Terjadi Malapraktik. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 191-204.
- Ferdinand Benhard, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktek Menurut UU No. 36 Tahun 2009," *Jurnal Lex Administratum* 5, no. 1 (2017): 14
- Simamora, T. P., Batubara, S. A., Napitupulu, I. E., & Sitorus, R. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 270-279.
- Handayani, T. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DAN MODEL PENYELESAIAN PERKARA MALPRAKTIK MEDIK DI INDONESIA. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 74-78.
- KUSUMA, R. (2014). Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Transaksi Terapiutik. *dalam GaneÇ Swara*, 8(2).
- Nuryaasiinta, C. M. W. (2019). Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Selaku Pemanfaat Pelayanan Medis. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 77-92.
- Hidayat, A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM KASUS MALPRAKTIK DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 25-33.
- Siregar, S., & Ahmad, A. H. B. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Tindakan Mal Praktek Dokter. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 9(2), 198-205.
- Azzahra, N., & Hafliyah, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Akibat Malpraktik Medis Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(3), 585-597.
- Muchsin, A. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik. *Jurnal Hukum Islam*.
- Ajo, F. L. E. T. (2022). Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1157-1168.
- Eleanora, F. N. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN KESEHATAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA, PIDANA DAN ADMINISTRASI. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 10(2).
- Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 7-12.
- Fatimah, I. S. S. S. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktik Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Gema*, 27(50), 62192.
- Wahyu Wiriadinata, "Dokter, Pasien, dan Malpraktik", *Mimbar Hukum* Volume 23 Nomor 1 Februari (2014),

Salim, F. (2020). Tinjauan Yuridis Normatif Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen Dalam Malpraktek Di Rumah Sakit. *Lex Renaissance*, 5(2), 390-402.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana